

## **IJTIHAD YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI**

**Mawar Jannati Al-Fasiri & Edy Setyawan**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Email: *setya\_edy@gmail.com*

### **Abstrak**

*Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Selain melakukan perintah Allah dengan berzakat kita juga dapat membersihkan harta dari hak fakir miskin. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula objek zakat, yang mana salah satunya adalah zakat yang dikenakan pada surat berharga seperti saham dan obligasi. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai cara pengenaan kewajiban zakat saham dan obligasi menurut Yusuf Qardhawi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ijihad para ulama tentang zakat saham dan obligasi terutama ijihad Yusuf Qardhawi sebagai salah seorang ulama yang ahli dalam hukum Islam. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan studi kepustakaan (library research), sehingga kajian difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan cara menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa para ulama menyatakan, saham dan obligasi diambil zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haul serta syarat-syarat wajib zakat lainnya, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara-cara mengeluarkannya. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi bahwa zakat saham dan obligasi bisa dipungut dari nilai saham ataupun nilai obligasi yang berlaku di pasar yang mana zakatnya adalah 2,5%, atau bisa juga dari keuntungan bersih yang mana zakatnya adalah sebesar 10%. Adapun nisab dari zakat saham dan obligasi menurut Yusuf Qardhawi adalah senilai dengan nisab emas yakni 85 gr emas.*

**Kata kunci :** *zakat, saham, obligasi*

### **Abstract**

*Charity is one of the pillars of Islam. In addition to doing God's command to tithe we also can clean the treasures of the rights of the poor. As time grew a charity objects, one of which is a charity that is imposed on securities such as stocks and bonds. Problem examined in this study is about the imposition of charity obligation of stocks and bonds according to Yusuf Qardhawi. The purpose of this study was to determine the ijihad of the scholars of zakat stocks and bonds mainly ijihad Yusuf Qaradawi as a scholar who is an expert in Islamic law. The method of this thesis uses literature study (library research), so that the study focused on materials literature by exploring ways and examine the literature*

*related to the title of this essay. The conclusion from this study is that the scholars declared, stocks and bonds when taken charity's has reached nisab and haul as well as the obligatory charity terms of the other, though they differ in the ways of removing it. Meanwhile, according to Yusuf Qardhawi that charity stocks and bonds could be levied on the value of the stock or bond values prevailing in the markets in wich charity is 2,5%, or it could be from net profit which is 10%. The nisab of charity stocks and bonds according to Yusuf Qardhawi is worth the gold nisab namely 85 garms of gold.*

*Keywords: charity, stocks, bonds*

## **A. Pendahuluan**

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Sejalan dengan itu, di dalam Islam ada pranata sosial yang sangat potensial, selain mengandung aspek ibadah juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat. Pranata tersebut adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang utama setelah shalat. Allah telah menggandeng zakat dengan shalat pada 82 ayat di dalam Al-Qur'an. Zaman yang semakin berkembang mengakibatkan berkembangnya juga bisnis yang dilakukan oleh manusia. Secara etimologi, bisnis berarti suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.<sup>1</sup> Jadi bisnis adalah suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai keperluan hidup. Adapun pengertian bisnis menurut Hugges dan Kappor,<sup>2</sup> *bussines is the organized effort of individuals to produce and sell for profit, the goods and services that safisty society's needs. The general term business refers to all such efforts within a society or within an indusrty.* Maksudnya bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perkembangan bisnis yang dimaksud adalah munculnya sarana investasi yang dapat menghasilkan keuntungan. Istilah investasi sering disebut juga penanaman modal. Meski yang katanya bisnis saham dan obligasi akan untung, namun pada pada keyataannya saham dan obligasi tidak selamanya akan selalu untung karena setiap bisnis memiliki risiko masing-masing. Namun jika untung dan telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti mencapai nisab dan mencapai haul maka dari keuntungan saham dan obligasi tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

---

<sup>1</sup> Djohar Arifin dan Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta : Deepublish, 2013), 9. Lihat juga pada Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Islami* (Bandung : Alfabeta, 2009), 115. Lihat juga Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta : Gema Insani, 2002), 15.

<sup>2</sup> Robert Hugges J dan Jack R Kapoor, *Business* (Boston : Houghton Mifflin Company, 1985), 1.

Telah timbul beberapa pertanyaan baru mengenai suatu hukum syar'i yang tidak ada *nas* secara jelas membolehkan atau melarang suatu permasalahan tersebut. Seperti yang kita tahu ulama-ulama zaman sekarang sering kali mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang muncul dengan cara metode *istinbat* hukum. Berbagai ijtihad memerlukan pemikiran ulang dengan berbagai perbedaan pendapat yang diakui dengan perbedaan sekitar wajibnya zakat atas surat-surat berharga dan zakat dalam bentuk lainnya. Perbedaan ini merujuk pada realita bahwa harta yang di investasikan melalui surat berharga tersebut merupakan bentuk kontemporer yang belum ada pada masa awal Islam dan tidak ada hukum-hukum fikih secara langsung berkenaan dengannya serta membutuhkan ijtihad metodologis yang kokoh dengan dalil-dalil yang kuat.

Ijtihad dalam bidang zakat sebenarnya telah dimulai setidaknya sejak Yusuf Qardhawi meluncurkan karya tulisnya yaitu *Fiqh Al-Zakat* dalam dua jilid. Zakat yang selama ini masih dimaknai secara tradisional telah dilabrak oleh pemikiran Yusuf Qardhawi dengan membuat banyak kategori baru tentang zakat. Salah satunya adalah zakat saham dan obligasi.

Mengenai kewajiban zakat saham dan obligasi para ulama telah sepakat untuk mengeluarkan zakatnya karena saham dan obligasi merupakan harta kekayaan dan setiap harta kekayaan ada hak orang lain di dalamnya (zakat, infak, dan sedekah).

## B. Pembahasan

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* (kesuburan), *taharah* (kesucian), barakah (keberkatan) dan berarti juga *tazkiyyah*, *tathier* (mensucikan). Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya harta yang dikeluarkan itu dinamakan dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Belanda saham disebut *aandeel*, dalam bahasa Inggris disebut *share*, dalam bahasa Jerman disebut *aktie* dalam bahasa Perancis disebut dengan kata *action*. Semua istilah ini mempunyai arti surat berharga yang mencantumkan kata "saham" di dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan sebagian dari modal perseroan.<sup>4</sup>

Adapun obligasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *obligatie* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan obligasi yang berarti kontrak. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 775/KMK 001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang

---

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), 3.

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), 283.

jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten (Badan Pelaksana Pasar Modal).<sup>5</sup>

Zakat saham adalah zakat yang dikenakan atas saham baik atas nilai nominalnya ataupun atas keuntungan atau *fee* dari investasi surat berharga berupa saham setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti mencapai haul, nisab dan lain-lain. Sedangkan zakat obligasi adalah zakat yang dikenakan atas obligasi baik atas nilai nominalnya ataupun atas keuntungan atau *fee* dari investasi surat berharga berupa obligasi setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti mencapai haul, nisab dan lain-lain.

### 1. Kajian Literatur

Penelitian tentang *Fatwa tentang Zakat Saham*,<sup>6</sup> mengatakan bahwa jika menanam saham sebanyak tiga puluh ribu maka pada saat genap satu tahun (haul) pada saham itu dikenakan zakat sebanyak enam puluh ribu dan menjelaskan mengenai fatwa-fatwa tentang zakat saham. Pada penelitian tersebut kurang jelas dalam memaparkan bagaimana cara mengeluarkan zakat saham secara lebih terperinci. Maka dari itu pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bagaimana cara mengeluarkan zakat saham secara lebih terperinci dengan dituliskan seberapa besar nisabnya.

Penelitian tentang *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi*,<sup>7</sup> menjelaskan mengenai nisab dan analogi zakat saham dan obligasi pemikiran Yusuf Qardhawi. Pada penelitian tersebut tidak dijelaskan mengenai pendapat ulama lain tentang zakat saham dan obligasi. Maka dari itu pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah akan dijelaskan mengenai pendapat ulama lain tentang zakat saham dan obligasi.

Penelitian tentang *Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada CV.Minakjinggo*,<sup>8</sup> menjelaskan mengenai perhitungan zakat pada perusahaan CV.Minak Jinggo tersebut dengan menggunakan metode pemikiran Yusuf Qardhawi yaitu mengqiyaskan zakat tersebut dengan zakat pertanian, begitupun dengan perhitungan zakat saham dan obligasinya. Penelitian ini hanya terbatas pada perhitungan zakat dan pengqiyasan zakat saja. Maka dari itu pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah akan dijelaskan secara mendalam tentang zakat saham dan obligasi ijtihad Yusuf Qardhawi yang merupakan salah satu pakar di bidang zakat.

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 325.

<sup>6</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Zakat Al-Asham*, terj. Muhammad Iqbal Ghazali (Fatwa Tentang Zakat Saham) (t.t : Islam\_house.com, 2009), 3.

<sup>7</sup> Ririn Fauziyah, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).

<sup>8</sup> Ali Farhan, "Metode Perhitungan Zakat Perusahaan CV. Minakjinggo" *makalah*, Januari 2013. alifarhan@yahoo.com. Diakses 26 September 2014.

Penelitian tentang *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*,<sup>9</sup> penjelasannya hampir sama dengan penelitian tentang Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada CV. Minakjinggo. Penelitian ini hanya terbatas pada perhitungan zakat dan pengqiyasan zakat saja. Maka dari itu pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah akan dijelaskan secara mendalam tentang zakat saham dan obligasi ijthad Yusuf Qardhawi.

Penelitian tentang *Zakat terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi*,<sup>10</sup> menjelaskan mengenai zakat saham tergantung jenis sahamnya. Penelitian ini hanya terbatas pada zakat saham saja. Maka dari itu pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah akan dijelaskan juga tentang zakat obligasi.

Penelitian tentang *Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi (Studi Hadis-Hadis dalam Kitab Fiqh Al-Zakat)*,<sup>11</sup> menjelaskan mengenai bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat profesi dan penelitian tersebut juga menggunakan tinjauan terhadap hadis-hadis dalam kitab *Fiqh Al-Zakat*. Berdasarkan sepengetahuan penulis, penelitian tentang zakat profesi sudah banyak dilakukan, maka dari itu pada penelitian yang akan penulis lakukan mencoba untuk memaparkan mengenai zakat saham dan obligasi ijthad dari Yusuf Qardhawi, karena sepengetahuan penulis penelitian tentang zakat saham dan obligasi masih sangat jarang dilakukan.

Penelitian tentang *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,<sup>12</sup> menjelaskan tentang zakat dan wakaf secara umum dan juga membahas mengenai zakat saham dan obligasi walau hanya sepintas. Dalam menjelaskan zakat saham obligasi pada penelitian ini hanya sepintas saja, maka dari itu pembeda dari penelitian ini adalah pada penelitian yang akan penulis pembahasan mengenai zakat saham obligasi akan diuraikan lebih jelas.

Penelitian tentang *Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Undang-undang RI No.38 Pasal 11 Ayat 2 (Huruf f) Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*<sup>13</sup> pada pada penelitian ini membahas mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat profesi dan kemudian dibahas juga mengenai relevansi pemikiran Yusuf Qardhawi

<sup>9</sup> Umi Khairul Ummah, "Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat," *Unimus* vol.7 (Agustus 2011) : 1-30.

<sup>10</sup> Atik Emilia Sula, "Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi." *Simposium Nasional Akuntansi*, 2010. [www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com). Diakses 26 September 2014.

<sup>11</sup> Anwar Mustaqim, "Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadis - Hadis Dalam Kitab Fiqh Al-Zakat)", (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

<sup>12</sup> Elsi Katika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta : Grasindo, 2007), 34-35.

<sup>13</sup> Arif Syafriansyah, "Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Undang-undang No.38 Pasal 11 Ayat 2 (Huruf f) Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2008).

tersebut terhadap Undang-undang RI No.38 Pasal 11 Ayat 2 (Huruf f) Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis jelaslah berbeda, meskipun menggunakan tokoh yang sama, yakni Yusuf Qardhawi.

Penelitian tentang *Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi*,<sup>14</sup> menjelaskan bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat profesi. Pada penelitian tersebut juga jelas berbeda dengan penelitian penulis, meskipun menggunakan tokoh dan metode yang sama.

## 2. Hasil Penelitian

Para ulama menyatakan bahwa zakat saham dan obligasi dapat diambil zakatnya apabila telah mencapai nisab, haul dan syarat-syarat wajib zakat lainnya, walaupun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Seperti yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman Isa yang membedakan zakatnya berdasarkan jenis perusahaannya, yang mana zakat untuk perusahaan dagang dikenakan tarif 2,5% sesuai qiyas zakat perdagangan dengan ketentuan zakat tersebut dikeluarkan dari nilai saham dan keuntungan setelah dikurangi nilai peralatan. Untuk perusahaan industri dikenakan tarif sebesar 10% dari keuntungan bersih.

Adapun Abu Zahrah, Abdul Rahman Hasan dan Abdul Wahhab Khallaf tidak membedakan zakat dari jenis perusahaannya. Karena memandang bahwa saham itu kekayaan yang dapat diperjualbelikan maka zakatnya sebesar 2,5% dari nilai saham yang berlaku di pasar pada saat itu ditambah keuntungan dikurangi kebutuhan muzaki dan tanggungannya. Begitupun menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.

Sedangkan Menurut Yusuf Qardhawi, zakat saham dan obligasi bisa dipungut dari nilai saham ataupun nilai obligasi yang berlaku di pasar yang mana zakatnya adalah 2,5%, atau bisa juga dari keuntungan bersih yang mana zakatnya adalah sebesar 10%. Adapun nisab dari zakat saham dan obligasi menurut Yusuf Qardhawi adalah senilai dengan nisab emas yakni 85 gr emas.

---

<sup>14</sup> Moh. Adnin WS, "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Profesi", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah STAIN Cirebon, 2005).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn. *Ha<syiah Raddul-Mukhta<r*. Mesir : Musthafa Al-Baabi Al-Halabi, 1996.
- Ahmad, Abu Syuja Bin Husain Al-Ashfarani. *Ringkasan Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Amani, 2001.
- Ahsien, Ingg H. *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*. Jakarta : Gramedia, 2000.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta : Teras, 2009.
- Al-Bukhari, Al-Imam. *Shahih Al Bukhari II* terj. Zainuddin Hamidy, dkk. Kuala Lumpur : Klang Book Centre, 2005.
- Al-Dimasyqi, Al-Imam Ibnu Katsier. *Tafsir Ibnu Katsier Jilid VII*. Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Ibnu Katsier*. Bandung : Sinar Baru Al-Gensido, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Ibnu Katsier jilid II*. Bandung : Sinar Baru Al-Gensido, 2000.
- Al-Ghazali. *Al-Mus}t}a<fa min'ilm Al-Us}u<l*. Beirut : Dar Al-Fikr, t.th.
- Al-Kaaf, Zaky Abdullah. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2002.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi Vol. ke-2*. Semarang : CV. Toha Putra, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Maraghi Vol.ke-2*. Semarang : CV. Toha Putra, 1993.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zaenuddin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Al-Kasani dan Bakar, Abu bin Mas'ud Al-Hanafi. *Bada'i'us-Sana'i fi Tarbisy-Syara'i*. Mesir : Al-Imam, t.th.
- Alma, Bukhari dan Priansa, Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Aninymous. *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Aninymous. *Ilmu Fiqh*. Jakarta : Pembinaan Sarana dan Prasarana Agama/IAIN, 1983.
- Aninymous. *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*. Jakarta : BAZIZ DKI, 1981.
- An-Nawawi, Abdul Khaliq. *An-Nizamul Mali fi Al-Islam*. Mesir : Maktabul Anjalu Al-Mis}riyah, 1971.
- Antonio, M. Syafi'i, M. Akhyar Adnan, Iwan Triyumuno. Muhammad, Duairy, dkk. *Bank Syari'ah Analisis Kuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta : Ekonisia, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta : Tazkia dan Bank Indonesia, 1999.
- Arifin, Djohar dan Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta : Deepublish, 2013.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.

- Ash Shidqqeqy, M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta :PT. Bulan Bintang, 1970.
- Aziz, Abdul dan Maria Ulfah. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Azizy, A. Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Umat)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Azmi, Sabahuddin. *Menimbang Ekonomi Islam*. Bandung : Nuansa, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al-Wasjitu fi Al-Fiqh Al-'Ibadati (Fikih Ibadah, terj. Kamran As'at Irsyady dkk)*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1994.
- Baridwan, Zaki. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BpFe, 2004.
- Bisri, Cik Hasan S. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Chapra, Muhammad Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya : Risalah Gusti, 1999.
- Choudhury, M.A. *The Foundation of Islamic Political Economy Theory*. London : MacMillan, 1986.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ikhtikar Baru Van Hoeve, 2000.
- Djunaeni, Moch. Endang dan Suharto, Toto. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Cirebon : Nurjati Pers, 2013.
- Farhan, Ali. "Metode Perhitungan Zakat Perusahaan CV. Minakjinggo" *makalah*, Januari 2013. alifarhan@yahoo.com. Diakses 26 September 2014.
- Fauziyah, Ririn "Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Firdaus, Muhammad. *Sistem Keuangan Syari'ah dan Investasi Syari'ah*. Jakarta : Renaisan, 2005.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar juz XI*. Jakarta : Panjimas, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar juz XXIX*. Jakarta : Panjimas, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar juz XXIX*. Jakarta : Panjimas, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura : Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Dunia Islam Kontemporer*. Depok : Gramata Publishing, 2011
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hawa, Said. *Al-Islam*. terj. Abdul Hayyi Al-Katani, dkk. Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta : Kencana Media Group, 2008.

- Hugges, Robert J dan Jack R Kapoor. *Business*. Boston : Houghton Mifflin Company, 1985.
- Husen, M. Nadratuazzaman dkk. *Gerakan 3 H. Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : PKES, 2007.
- Ismail syahatih, Syauqi. *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, terj. Anshori Umar Sitanggal. Jakarta : Pustaka Dian dan Antar Kota, 1986.
- Iqbal, M. Hasan. *Metodologi dan Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.
- Izzan, Ahmad dan Tanjung, Syahri. *Referensi Ekonomi Syari'ah*. Bandung : PT. Rosdakarya, 2006.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Malang : UIN Malang Press, 2009.
- Karim, Azwar, Adiwarmar, Hendra Halwani, Husein Sahatah, dkk. *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan*. Yogyakarta : Magistra Insania, 2004.
- Keown, Arthur J, eds. *Basic Financial Management*. 7<sup>th</sup> Edition. Prentice Hall International, 1996.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*. Jakarta : Kencana Media Group, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana Media Group, 2012.
- Media Tim Hidayatullah. *Biografi Singkat Dr. Al-Qardhawi*. Media homepage.html. Diakses pada 29 Desember 2014.
- Misrawi, Zuhairi. *Jurnal Tas}wirul Afkar*. Jakarta : Lakpesdam NU, 2000.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mubarok, Jaih. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad, Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin, *Zakat Al-As}am* (Fatwa tentang Zakat Saham), terj. Muhammad Iqbal Ghazali. t.t : islam\_house.com, 2009.
- Muhammad, Syeikh bin Ibrahim bin Abdullah Al-Twajjiri. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta : Darussunnah Press, 2011.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Ekonisia, 2003.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Mujieb, M. Abdul dkk. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Mulyaningsih, Yani. *Kriteria Investasi Syari'ah dalam Konteks Kekinian*. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008.
- Mulyaningsih, Yani. *Kriteria Investasi Syari'ah dalam Konteks Kekinian*. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mustaqim, Anwar. "Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadis - Hadis Dalam Kitab Fiqh Al- Zakat)." *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Nasution, Lahmudin. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

- Norman Denzin K dan Lincoln, Yvonna S. *Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam wa Al-Akhlak fi Al-Iqtisjad Al-Islami* (Norma dan Etika Ekonomi Islam), terj. Zaenal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Hadyul Isla<m Fatawi Mu'a<s}irah* (Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I), terj. As'ad Yasin. Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Hadyul Isla<m Fatawi Mu'a<s}irah* (Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II), terj. As'ad Yasin. Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Fatwa Qardhawi : Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*. Surabaya : Risalah Gusti, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Fawa<<id Al-Bunu>k Hiya Al-Riba< Al-Haram* (Bunga Bank Haram), terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Al-Zakat* (Hukum Zakat), terj. Salman Harun dkk. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Hidyatul Isla<m Fatawi Mu'as}irah* (Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1), terj. As'ad Yasin. Jakarta : Gema Insani, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj. Ahmad Syaifuddin. Jakarta : Media Dakwah, t.t.
- Rahmah, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta : Kerja sama Pustaka Pelajar dengan LSM Damar Semarang, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bida<yatul Mujtahid* , terj. Imam Ghazal Said dan Achmad Zaidun . Jakarta : Pustaka Amani. 2007.
- Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2008.
- Sari, Elsi Katika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta : Grasindo, 2007.
- Shamsuddin , Azlan khalil dan Mansor, Siti Khursiah Mohd. *Pengantar Ekonomi Islam*. Kuala lumpur : Ibook Publications, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat, 2005.
- Sudarsono, Heru. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta, Ekonisia-FH UII, 2007.
- Sukirno, Sadono *Makro Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Sula, Atik Emilia. "Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi." *Simposium Nasional Akuntansi*, 2010. [www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com). Diakses 26 September 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ahkam Vol. ke-1*. Jakarta : Logos, 1997.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

- Syafriansyah, Arif. "Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Undang-undang No.38 Pasal 11 Ayat 2 (Huruf f) Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2008.
- Talimah, Ishom. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ubayd, Abu. *Kitab Al-Amwa<l*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1986.
- Ummah, Umi Khairul. "Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat." *Unimus* vol.7 (Agustus 2011) : 1-30.
- WS, Moh.Adnin. "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Profesi". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah STAIN Cirebon, 2005.
- Yanggo, Chuzaimah T dan Anshary, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjayakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Penerapan Zakat dalam Dunia Moderen*. Jakarta : Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989.
- Zarqa, Ahmad. *Al-Fiqh Al-Islami fi S{aubihi Al-Jadi>d*. Damaskus : Jam'iah Damaskus, 1946.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam*. Jakarta : CV Haji Masagung, 1993.
- Zuhri, Muh. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. PT. Raja Grafindo, 1996.
- Zuhri, Saifudin. *Zakat Kontekstual*. Semarang: CV.Bima Sejati, 2000.